

BAWASLU – SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

PERATURAN BAWASLU NO. 5, 28 HLM

PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 5 TAHUN 2020, NOMOR: 1 TAHUN 2020, NOMOR: 14 TAHUN 2020 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981, UU No, 2 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017 dan Kepres No. 11 tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bawaslu Sentra Penegakan Hukum Terpadu mengatur bahwa penanganan tindak pidana pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu. Peraturan Bersama bertujuan mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana pemilihan. Ruang lingkup yang diatur dalam perbawaslu ini meliputi:
- a. Organisasi sentra gakkumdu (kedudukan, struktur dan anggota)
 - b. Penempatan personil (pengawas, penyidik, jaksa dan penuntut umum)
 - c. Pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan Tindak Pidaa pemilihan (penerimaan laporan/temuan, pembahasan pertama, kajian pelanggaran pemilihan, pembahasan kedua, penyidikan, pembahasan ketiga dan penuntutatan)
 - d. Administrasi sentra gakkumdu
 - e. Secretariat sentra gakkumdu
 - f. Pelatihan, sosialisasi dan publikasi
 - g. Supervise, pembinaan dan pelaporan
 - h. Anggaran
 - i. Ketentuan lain dan
 - j. penutup
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Juli 2020
- Pada saat Perbawaslu ini berlaku, Peraturan Bersama ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku